



PUTUSAN

Nomor 450 /PID.Sus/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tinggi makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRIO HARIYONO ALIAS PIO BIN NGADIMAN**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abubakar Lambogo I No. 9 Kel. Bara-baraya
Kec. Makassar Kota Makassar atau Jl. Asoka Kel.
Pasang Kayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasang
kayu, Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
9. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025.-
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025.-

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni

1) Iwan Kurniawan Hamid, S.H., 2) Ahsandy Rizky Fadhlansyah, S.H, 3) Ersya Arianto Mairi, S.H, 4) Vicram Pelupessy, S.H, 5) Cita Amalia Putri, S.H, 6) Hansel Kandiawan, S.H. dan 7) Rezky Aulia Ramadhani, S.H., M.H, 8) A Muhaimin Al-Qadri, S.H, 9) Hidayat Arif, S.H, 10) M.Kaisar Fatwa Agung A.R.Karim,S.H dan 11) Dahsyat Rahmadhiani, S.H, selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa **Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners** yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani No.3 Kelurahan Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mks tertanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 450 /PID.SUS /2025/PT MKS. tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/PID.SUS/2025/PT MKS. tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2025 Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mks dan seluruh surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor :35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRIO HARIYONO Alias PIO Bin NGADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIO HARIYONO Alias PIO Bin NGADIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,1359 gram dan berat akhir 0,0854 gram
 - 1 tutup botol air mineral
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu
 - 3 (tiga) pipet plastic warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan Pidana, Penuntut Umum,tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 19 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prio Hariyono Alias Pio Bin Ngadiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,1359 gram dan berat akhir 0,0854 gram
 - 1 tutup botol air mineral
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu
 - 3 (tiga) pipet plastic warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan Banding Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2025 Nomor :109 / Pid.Sus/2025/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 11 April 2025.

Membaca Akta permintaan Banding Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2025 Nomor : 109/Pid.Sus/2025/PN.Mks, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2025.-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, pada tanggal 11 April 2025 sesuai risalah pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mks;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP mengatur tentang upaya hukum banding oleh Terakwa/Penasihat hukumnya atau Penuntut Umum kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa permintaan Banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum,dengan ketentuan permintaan Banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir (pasal 233 ayat 1,2 KUHP);

Menimbang bahwa Putusan Pengadialan Negeri Makassar Nomor : 109/Pid.Sus/2025/PN.Mks diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Maret 2025 yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dihubungkan dengan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum sesuai dengan Akta permintaan banding tanggal 26 Maret 2025 dan Terdakwa tanggal 24 Maret 2025 maka dengan demikian Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa tersebut, masih memenuhi tenggang waktu

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana dalam pasal 233 ayat 2 KUHP, sehingga Permintaan banding Penuntut Umum tersebut memenuhi tata cara serta syarat-syarat secara formal, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2025 Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN.Mks, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, semuanya telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amar putusannya menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2025, Nomor: 109/Pid.Sus/2025/PN Mks yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yuridis untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan alasan yang cukup untuk

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan untuk membayar biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus./2025/PN Mks tanggal 19 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Ferdinandus.B.S.H, MH., sebagai hakim ketua, Dwi Purwadi, S.H., M.H., dan Achmad Guntur, S.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat
hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

ttd

Achmad Guntur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ferdinandus.B, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 450 /PID.SUS. /2025/PT MKS